



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DAN
LAPAS TERBUKA KELAS IIB PASAMAN

TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR: 052/HK.02/K.SB-07/10/2025
NOMOR: WP.3.PAS.10.PK.10.03-805 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Wanhar, S.Pd.I : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, yang berkedudukan di Jalan Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Abraham Benyamin Harjo, S.H., M.H. : Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman, yang berkedudukan di Jalan Irigasi Batang Tongar, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;

Paraf	Paraf

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga permasyarakatan yang melayani pembinaan narapidana, yang mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat; dan
 - b. mendorong keterlibatan langsung Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Pertukaran Informasi Data Pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah Pemilih dalam Lapas sebagai bentuk upaya pencegahan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Paraf	Paraf
	

- e. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- f. Menjaga Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PARA PIHAK untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara *periodic*/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf	Paraf
	

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nama : Uswatun Hasanah, S.Pd
 Jabatan : Penata Layanan Operasional (Sub Bagian Pengawasan Pemilu)
 Alamat : Jalan Tuanku Imam Bonjol, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
 Telepon : 0822-8436-2558
 E-mai : pasbarbawaslu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

LAPAS TERBUKA KELAS IIB PASAMAN

Nama : Roni Iskandar, S.H
 Jabatan : Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman
 Alamat : Jalan Irigasi Batang Tongar, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
 Telepon : 0813-6347-4510
 E-mai : lptpasaman@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Paraf
	

BAB IX KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat



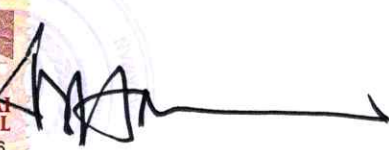


Wanhar, S.Pd.I
Ketua

PIHAK KEDUA,

Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman




Abraham Benyamin Harjo, S.H., M.H.
Kepala